

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Tadulako, perlu dilakukan penyesuaian statuta;
- b. bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Tadulako sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Statuta Universitas Tadulako;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2023 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
3. Universitas Tadulako yang selanjutnya disebut Untad adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Statuta Untad yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan Untad.
5. Organisasi Untad adalah unit kerja Untad yang secara bersama melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan fungsi manajemen sumber daya.
6. Senat Untad yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan kebijakan akademik di lingkungan Untad.
7. Rektor adalah pemimpin Untad.
8. Senat Fakultas adalah unsur yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan akademik di lingkungan fakultas.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Untad.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Untad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang

mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Untad.

12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar di Untad.

Pasal 2

Untad memiliki visi menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 3

Untad memiliki misi:

- a. menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup;
- b. menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup;
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam Pembangunan masyarakat; dan
- d. menyelenggarakan reformasi birokrasi dan kerja sama regional, nasional, dan internasional.

Pasal 4

Untad memiliki tujuan untuk:

- a. meningkatkan relevansi, kuantitas, dan kualitas pendidikan berstandar internasional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian melalui peningkatan mutu penelitian, publikasi dan inovasi berwawasan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berdaya guna berdasarkan hasil pendidikan dan penelitian;
- d. mewujudkan reformasi birokrasi melalui tata kelola yang efektif, efisien, dan berintegritas; dan
- e. meningkatkan kerja sama tingkat regional, nasional, dan internasional yang mendukung penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4, Untad menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 20 (dua puluh) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

- (2) Rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana kerja tahunan ditetapkan oleh Rektor.

BAB II IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Untad berkedudukan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Untad merupakan perubahan dari Universitas Tadulako yang berdiri pada tanggal 12 September 1964 sebagai perguruan tinggi swasta berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 94/B-SWT/P/64.
- (3) Untad sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah status menjadi cabang Universitas Hasanuddin berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1966 tanggal 1 Januari 1966 dan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 2 Tahun 1966 tanggal 1 Januari 1966.
- (4) Untad berubah menjadi perguruan tinggi negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako pada tanggal 14 Agustus 1981.
- (5) Tanggal 14 Agustus merupakan hari jadi Untad.

Pasal 7

- (1) Untad memiliki lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater.
- (2) Ketentuan mengenai lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tata cara penggunaan lambang, bendera, himne, mars, busana akademik, dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu Pendidikan

Pasal 8

- (1) Untad menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sarjana;
 - b. program magister; dan
 - c. program doktor.

- (3) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program profesi, jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program spesialis.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) Tahun akademik merupakan jangka waktu masa penyelenggaraan pendidikan selama 1 (satu) tahun yang dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Setiap semester terdiri atas paling sedikit 16 (enam belas) minggu.
- (3) Dalam 1 (satu) tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Untad dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran di Untad dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa dalam bentuk interaksi antara Dosen, Mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (3) Penyelenggaraan sistem kredit semester dan bentuk pembelajaran diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berbasis kompetensi untuk setiap program sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melibatkan pemangku kepentingan, serta mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Penerimaan Mahasiswa di lingkungan Untad dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

Pasal 13

- (1) Untad dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untad dapat menerima Mahasiswa tugas belajar.
- (3) Untad dapat menerima warga negara asing yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Untad mengalokasikan kuota bagi calon Mahasiswa yang:

- a. memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi;
 - b. berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan/atau
 - c. penyandang disabilitas,
- sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Tata cara penerimaan Mahasiswa baru, Mahasiswa pindahan, dan alokasi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 16

- (1) Untad melakukan penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dalam rangka mengukur pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Tata cara penilaian proses dan hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara wajib menjadi bahasa pengantar di Untad.
- (2) Bahasa daerah dan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Untad.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium berhak mengikuti wisuda.
- (2) Yudisium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penetapan kelulusan.

- (3) Wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upacara pengukuhan lulusan.
- (4) Tata cara pelaksanaan yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua Penelitian

Pasal 19

- (1) Penelitian di Untad merupakan kegiatan terpadu untuk menunjang kegiatan pendidikandan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penelitian yang diselenggarakan Untad mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan, serta jenis penelitian lain.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk:
 - a. mencari dan/atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20

- (1) Penelitian dilakukan berdasarkan kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta berbasis lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Penelitian dilaksanakan secara kolaborasi intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dan industri yang berbasis lingkungan.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Pasal 21

- (1) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau cara lain, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (2) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah internasional, dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian.
- (3) Hasil penelitian yang diseminarkan dan/atau dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan untuk memperoleh hak kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Tata cara penyelenggaraan penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga
Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 24

- (1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perseorangan maupun kelompok, serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multisektor untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 25

- (1) Hasil pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dapat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengembangan materi pembelajaran dan/atau penelitian lanjutan.
- (3) Data, laporan hasil, dan luaran pengabdian kepada masyarakat menjadi milik Untad dapat didayagunakan, dikembangkan, dan ditindaklanjuti untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pembangunan nasional.

Pasal 26

Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik

Pasal 27

- (1) Untad menjunjung tinggi norma etik.
- (2) Dalam melaksanakan norma etik sebagai panduan perilaku yang dianut Untad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam suatu kode etik untuk seluruh warga Untad.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;

- b. kode etik Mahasiswa; dan
- c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus dan di luar kampus.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Untad dan masyarakat.
- (6) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup di dalam lingkungan kampus di luar kampus.
- (7) Pelanggaran terhadap kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan kode etik Tenaga Kependidikan dikenakan sanksi.

Pasal 28

- (1) Kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Kode etik Tenaga Kependidikan dan sanksi diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 29

- (1) Untad menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara bertanggungjawab melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi sesuai norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah dalam mendiseminasikan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi ilmiah, perkuliahan, seminar, pertemuan ilmiah lain, dan publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, setiap Sivitas Akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Untad;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Untad memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi kepada lulusan Untad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untad mencabut gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat kompetensi, dan/atau sertifikat profesi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 31

- (1) Untad dapat memberikan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa dalam memajukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan Untad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untad dapat mencabut gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian dan pencabutan gelar doktor kehormatan dan penghargaan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 32

- (1) Untad dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok, dan/atau organisasi yang berjasa dalam memajukan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau prestasi olahraga, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh
Mahasiswa dan Alumni

Pasal 33

- (1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di Untad.
- (2) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (3) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di Untad;
 - b. memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Untad dalam rangka kelancaran proses belajar sesuai ketentuan yang berlaku di Untad;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab dalam penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
 - f. memanfaatkan sumber daya Untad melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan layanan penalaran, kesejahteraan, dan minat dan bakat;
 - g. pindah perguruan tinggi lain atau program studi lainnya jika memenuhi persyaratan dan daya tampung penerimaan Mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki;
 - h. ikut serta dalam kegiatan organisasi Mahasiswa Untad;
 - i. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa disabilitas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia di Untad; dan
 - j. mengikuti kegiatan kompetisi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni termasuk kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Untad dan/atau atas nama Untad.
- (4) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Untad;
 - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan

- kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Untad;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional; dan
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik Untad.
- (5) Mahasiswa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 34

- (1) Untad melaksanakan pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan kepribadian dan daya nalar, wawasan, kreativitas, kemandirian, dan kepekaan sosial.
- (2) Pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (3) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan dan organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 35

- (1) Alumni Untad merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan pada 1 (satu) atau lebih program studi di Untad.
- (2) Alumni Untad ikut bertanggung jawab menjaga nama baik Untad dan aktif berperan serta dalam memajukan Untad.
- (3) Hubungan antara Untad dan alumni Untad diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
- (4) Alumni Untad terhimpun dalam Ikatan Keluarga Alumni Untad.
- (5) Pengelolaan organisasi Ikatan Keluarga Alumni Untad diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Keluarga Alumni Untad.

BAB IV SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Organisasi Untad

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 36

Organisasi Untad terdiri atas:

- a. Senat;
- b. Pemimpin;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pertimbangan.

Paragraf 2
Senat

Pasal 37

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan norma dan kebijakan akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma dan kebijakan akademik;
 2. pelaksanaan penjaminan mutu Untad;
 3. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 4. pelaksanaan tata tertib akademik;
 5. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 6. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memberi pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan penutupan Program Studi;
 - e. memberi pertimbangan atas pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberi pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan Profesor dan Lektor Kepala; dan
 - g. memberi rekomendasi kepada Rektor dalam hal penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 38

- (1) Anggota Senat terdiri atas
 - a. Dosen yang mewakili fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil Rektor;
 - d. dekan;
 - e. Direktur Program Pascasarjana; dan
 - f. kepala lembaga.
- (2) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:

- a. 3 (tiga) orang Dosen dengan jabatan akademik profesor; dan
 - b. 2 (dua) orang Dosen bukan profesor.
- (3) Wakil Dosen dari setiap fakultas sebagaimana dimaksud ayat (2) dipilih oleh seluruh Dosen pada fakultas pengusul dan diusulkan oleh Dekan kepada Rektor.
- (4) Dalam hal fakultas belum memiliki 3 (tiga) orang wakil Dosen dengan jabatan akademik profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, anggota Senat dapat dijabat oleh Dosen yang bukan profesor dengan jabatan akademik lektor kepala dengan kualifikasi akademik doktor.
- (5) Persyaratan untuk menjadi anggota Senat Untad dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
- a. Dosen tetap yang berstatus aparatur sipil negara di Untad;
 - b. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - c. tidak pernah dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. tidak rangkap jabatan pada perguruan tinggi lain atau lembaga pemerintah, perusahaan/badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Untad;
 - e. belum memasuki usia:
 1. 61 (enam puluh satu) untuk wakil Dosen nonprofesor; dan
 2. 66 (enam puluh enam) untuk wakil Dosen profesor; dan
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma; dan
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 39

- (1) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang bukan Rektor, bukan wakil Rektor, bukan dekan, bukan Direktur Program Pascasarjana, dan bukan kepala lembaga.
- (4) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh anggota Senat yang memiliki jabatan

akademik profesor.

- (5) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 40

- (1) Masa jabatan anggota senat yang berasal dari Dosen yang mewakili fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Masa jabatan anggota senat yang berasal dari Rektor, wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, dan kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f bersifat *ex officio*.

Pasal 41

- (1) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan komisi atau sebutan lain diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 42

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan, Senat menyelenggarakan rapat atau sidang.
- (2) Tata cara penyelenggaraan rapat atau sidang Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 43

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, Untad memiliki Senat Fakultas.
- (2) Senat Fakultas merupakan unsur fakultas yang memiliki fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
- (3) Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Pemimpin Untad

Pasal 44

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b merupakan unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Untad untuk dan atas nama Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - a. dalam menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan Untad sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin: menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ Untad;
 - b. menyusun organisasi dan tata kerja beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri;
 - c. menyusun norma dan kebijakan akademik untuk disampaikan kepada Senat;

- d. menetapkan kode etik yang berlaku di Untad;
- e. menyusun dan menetapkan rencana pengembangan jangka panjang;
- f. menyusun dan menetapkan rencana strategis 5 (lima) tahun;
- g. menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan atau rencana operasional;
- h. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
- i. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menjatuhkan sanksi administratif kepada Sivitas Akademika yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan Senat;
- k. menjatuhkan sanksi administratif kepada Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membina dan mengembangkan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- m. menerima, mengembangkan, membina dan memberhentikan Mahasiswa;
- n. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepegawaian, kemahasiswaan, dan alumni;
- p. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- q. mengusulkan pengangkatan profesor dan lektor kepala kepada Menteri;
- r. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat;
- s. menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi Untad;
- t. mengelola Untad sesuai kewenangan yang diberikan oleh Menteri dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- u. memberikan layanan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dengan mengedepankan kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan.

Pasal 45

- (1) Pemimpin Untad sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dipimpin oleh Rektor.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil Rektor.

Pasal 46

- (1) Unsur organisasi di bawah Pemimpin Untad terdiri atas:
 - a. pelaksana akademik;
 - b. pelaksana administrasi;
 - c. penjaminan mutu; dan
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar.
- (2) Rektor dapat mengusulkan perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan dan/atau penambahan unit kerja dari unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara

Pasal 47

Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja Untad diatur dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 48

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan organ Untad yang menjalankan fungsi pengawasan bidang nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan bidang nonakademik;
 - b. menetapkan prosedur operasional pelaksanaan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - c. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang nonakademik;
 - d. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - e. memberi saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor.

Pasal 49

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit keahlian bidang:
 - a. akuntansi atau keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;

- d. hukum;
 - e. ketatalaksanaan; dan
 - f. keteknikan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Untuk menjadi anggota Satuan Pengawas Internal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
- a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.;
 - d. berpendidikan paling rendah sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. belum memasuki usia:
 - 1. 65 (enam puluh lima) tahun untuk Dosen profesor;
 - 2. 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen nonprofesor; dan
 - 3. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - f. memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi;
 - g. tidak sedang merangkap jabatan struktural atau tugas tambahan di lingkungan Untad; dan
 - h. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan Untad.

Pasal 50

- (1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Mekanisme kerja Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Pertimbangan

Pasal 51

- (1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d merupakan organ Untad yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;

- b. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik;
- c. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang nonakademik; dan
- d. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola Untad.

Pasal 52

- (1) Anggota dewan pertimbangan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dapat berasal dari unsur:
 - a. Pemerintah atau pemerintah daerah;
 - b. akademisi;
 - c. alumni; dan
 - d. dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja.
- (2) Keanggotaan Dewan Pertimbangan terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Pertimbangan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Dewan Pertimbangan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Organisasi

Paragraf 1

Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 53

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.

Pasal 54

- (1) Pemilihan ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (2) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah jika dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Apabila telah dilakukan penundaan paling lama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Pemilihan ketua Senat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.

- (7) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara.
- (8) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
- (9) Ketua Senat terpilih merupakan calon yang terpilih dari hasil musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (12) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Pengangkatan Rektor dan Pemimpin Organisasi di bawah Rektor

Pasal 55

- (1) Dosen dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala unit penunjang akademik, dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan.
- (2) Tenaga Kependidikan di lingkungan Untad dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas.
- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengangkatan Tenaga Kependidikan menjadi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan jika terdapat lowongan jabatan.

Pasal 56

- (1) Lowongan jabatan terjadi karena:
 - a. terdapat pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan Organisasi Untad.
- (2) Pejabat yang berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. meninggal dunia;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atas permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan aparatur sipil negara lainnya;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan

- yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. diberhentikan sementara dari jabatan;
 - j. dibebaskan dari tugas jabatan Dosen;
 - k. ditugaskan secara penuh di luar tugas jabatan Dosen;
 - l. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - m. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - n. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terjadi karena:
- a. sakit yang tidak dapat disembuhkan, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - b. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.
- (4) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Untad.

Pasal 57

- (1) Dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Rektor harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dosen yang diangkat dengan tugas tambahan sebagai wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan atau kepala unit penunjang akademik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus aparatur sipil negara;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - e. bersedia dicalonkan yang dinyatakan secara tertulis;
 - f. belum memasuki usia 60 tahun pada saat berakhirnya masa jabatan pejabat yang sedang menjabat;
 - g. tidak pernah menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. memiliki setiap unsur penilaian kerja pegawai negeri sipil paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. tidak pernah dihukum pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran integritas akademik, dan norma kesusilaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerahan laporan harta kekayaan pejabat negara atau laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- l. memiliki kualifikasi akademik doktor untuk jabatan wakil Rektor, dekan, Wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, wakil Direktur Program Pascasarjana, ketua Jurusan/bagian, dan kepala lembaga;
- m. menduduki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi calon wakil Rektor, dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Program Pascasarjana, dan kepala lembaga;
- n. menduduki jabatan lektor bagi calon wakil dekan, sekretaris lembaga, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan dan kepala unit penunjang akademik.
- o. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma; dan
- p. tidak merangkap jabatan di:
 - 1. perguruan tinggi lain;
 - 2. lembaga pemerintah;
 - 3. perusahaan badan usaha milik negara atau swasta; atau
 - 4. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan Untad.

Pasal 58

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas merupakan pimpinan unit pelaksana administrasi.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Wakil Rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 61

- (1) Pengangkatan dekan dilakukan melalui tahap sebagai berikut:
 - a. tahap penjaringan;

- b. tahap pemberian pertimbangan oleh Senat Fakultas;
dan
 - c. tahap pemilihan dan penetapan.
- (2) Tahap penjaringan dan pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.

Pasal 62

Tahap penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. Rektor membentuk panitia penjaringan bakal calon dekan;
- b. panitia penjaringan bakal calon dekan mengumumkan persyaratan bakal calon dekan;
- c. Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat mendaftarkan diri pada panitia penjaringan bakal calon dekan;
- d. panitia penjaringan bakal calon dekan menyampaikan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan paling sedikit 3 (tiga) nama bakal calon dekan kepada Senat Fakultas;
- e. jika bakal calon dekan kurang dari 3 (tiga) orang, panitia penjaringan bakal calon dekan melakukan perpanjangan masa pendaftaran selama 5 (lima) hari kerja;
- f. jika perpanjangan pendaftaran bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak terpenuhi, panitia penjaringan bakal calon dekan melanjutkan ke tahap berikutnya; dan
- g. panitia penjaringan menyampaikan hasil penjaringan bakal calon dekan kepada Senat Fakultas.

Pasal 63

Tahap pemberian pertimbangan calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilakukan dalam rapat Senat Fakultas sebagai berikut:

- a. rapat Senat Fakultas dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas;
- b. dalam hal syarat kehadiran Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- c. dalam hal syarat kehadiran Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf a belum terpenuhi, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit;
- d. apabila telah dilakukan perpanjangan rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada huruf b belum memenuhi syarat kehadiran, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
- e. calon dekan menyampaikan visi, misi, dan program kerja pengembangan fakultas;
- f. anggota Senat Fakultas yang hadir memberikan pertimbangan terhadap calon dekan berdasarkan visi, misi, dan program kerja;
- g. jika anggota Senat Fakultas mencalonkan diri sebagai calon dekan, tidak berhak memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e; dan

- h. Senat Fakultas menyampaikan calon dekan berdasarkan hasil pertimbangan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) hari setelah rapat Senat Fakultas.

Pasal 64

- (1) Rektor memilih dan menetapkan dekan berdasarkan:
 - a. hasil pertimbangan Senat Fakultas; dan/ atau
 - b. hasil wawancara atau dengan metode lain.
- (2) Tata cara pengangkatan dekan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 65

- (1) Wakil Dekan diangkat dan dipilih oleh Rektor atas usul Dekan;
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dekan mengusulkan minimal 2 (dua) orang bakal calon pada setiap jabatan wakil dekan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan.

Pasal 66

- (1) Direktur dan Wakil Direktur Program Pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur dan wakil Direktur Program Pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Kepala lembaga dan sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor;
- (2) Masa jabatan kepala dan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Tata cara pengangkatan ketua jurusan/bagian dan sekretaris jurusan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 69

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 70

- (1) Kepala unit penunjang akademik diangkat oleh Rektor;

- (2) Masa jabatan kepala unit penunjang akademik selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Tata cara pengangkatan kepala unit penunjang akademik diatur dengan peraturan Rektor.

Pasal 71

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas merupakan pimpinan unit pelaksana administrasi.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Pimpinan unit pelaksana administrasi terdiri atas:
 - a. kepala biro/jabatan tinggi pratama;
 - b. kepala bagian/administrator pada biro dan fakultas; dan
 - c. kepala subbagian/pengawas pada program pascasarjana dan lembaga.
- (2) Pimpinan unit pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 74

- (1) Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 75

- (1) Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Paragraf 5

Pemberhentian Rektor dan Pimpinan Organisasi di bawah Rektor

Pasal 76

- (1) Rektor diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wakil Rektor, dekan, wakil dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan/bagian, dan sekretaris jurusan diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. mengundurkan diri dari jabatan atau permohonan sendiri;
 - e. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - f. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - h. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - i. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - j. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - k. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma;
 - l. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - m. berkinerja rendah berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi sakit yang tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil Rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil Rektor sebelumnya.
- (2) Wakil Rektor yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 79

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 80

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur Program Pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan Direktur Program Pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan Direktur Program Pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur Program Pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala lembaga sebelumnya.
- (2) kepala lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 82

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 83

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan/bagian sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan ketua jurusan/bagian definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan/bagian sebelumnya.
- (2) ketua jurusan/bagian yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan sebelumnya.
- (2) kepala laboratorium/bengkel/kebun percobaan yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 86

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit penunjang akademik sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit penunjang akademik untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit penunjang akademik sebelumnya.
- (2) kepala unit penunjang akademik yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 6

Pemberhentian Pimpinan Senat, Pimpinan Satuan Pengawas Internal, dan Pimpinan Dewan Pertimbangan

Pasal 87

- (1) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal, Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota Senat, Ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diberhentikan sebagai aparatur sipil negara;
 - e. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar yang dibebaskan dari pelaksanaan tugas tridharma;
 - j. cuti di luar tanggungan negara; dan/atau
 - k. berkinerja rendah berdasarkan evaluasi kinerja oleh Rektor.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota Dewan Pertimbangan diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;

- c. permohonan sendiri; dan/atau
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b meliputi sakit yang tidak dapat disembuhkan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan ketua Senat baru sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 53 untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 89

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir, ketua Senat menunjuk seorang anggota Senat sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 90

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian anggota Senat sebelum masa jabatannya berakhir, dilakukan pemilihan anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Anggota Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 91

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir, Rektor mengangkat ketua, sekretaris, dan anggota Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawas Internal sebelumnya.

Bagian Ketiga

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal

Pasal 92

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Untad merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

- pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal Untad menjamin:
 - a. pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
 - (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Untad dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabilitas;
 - c. transparansi;
 - d. objektivitas;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
 - (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal diatur dalam dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 93

- (1) Untad memiliki Dosen dengan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, dan pengembangan karier, serta pemberhentian Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 94

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Penetapan jabatan akademik Profesor dilakukan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya pada saat pengukuhan dalam rapat senat luar biasa.
- (3) Jabatan akademik Profesor hanya digunakan selama dosen yang bersangkutan bekerja di lingkungan perguruan tinggi dan masih memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 96

- (1) Untad memiliki Tenaga Kependidikan dengan status kepegawaian Tenaga Kependidikan Untad sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan persyaratan lain.
- (3) Pengangkatan, pembinaan, pemberhentian, dan pengembangan tenaga kependidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pasal 97

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Untad didayagunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengelolaan Anggaran

Pasal 98

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Rektor berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Untad diajukan oleh Rektor kepada Menteri.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pertanggungjawaban dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Untad diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 99

Sistem penjaminan mutu Untad terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 100

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal Untad bertujuan untuk:
 - a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai dengan standar;
 - b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa mengenai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - c. mengupayakan semua unit di Untad untuk bekerja sesuai dengan standar.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi penjaminan mutu.
- (4) Tata cara sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 101

Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

BENTUK PERATURAN DI UNTAD

Pasal 102

- (1) Selain peraturan perundang-undangan, bentuk peraturan di lingkungan Untad terdiri atas:
 - a. Peraturan Senat; dan
 - b. Peraturan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan di lingkungan Untad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu Pendanaan

Pasal 103

- (1) Pendanaan Untad dapat berasal dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah;

- c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber-sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
- a. uang kuliah tunggal;
 - b. sumbangan pembinaan pendidikan;
 - c. Mahasiswa;
 - d. bantuan penyelenggaraan pendidikan dari Mahasiswa;
 - e. biaya seleksi ujian masuk Untad;
 - f. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Untad;
 - g. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan;
 - h. sumbangan pengembangan institusi;
 - i. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah; dan
 - j. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber pendanaan dari luar negeri, sebagai berikut:
- a. hasil kerja sama yang sesuai dengan peran dan fungsi Untad;
 - b. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan; dan
 - c. bantuan, sumbangan, dan/atau hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non pemerintah, dan sumber pendapatan lain.

Pasal 104

Pengelolaan pendanaan Untad dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kekayaan

Pasal 105

- (1) Kekayaan Untad merupakan barang milik negara yang dikelola oleh Untad.
- (2) Kekayaan Untad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan Untad.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Untad merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan Untad dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 106

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi, Untad dapat menjalin kerja sama akademik dan nonakademik.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan perguruan tinggi atau pihak lain, dari dalam negeri atau dari luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. keberlanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.

Pasal 107

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama perguruan tinggi.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 108

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Organ Untad yang telah ada saat ini tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilakukan penyesuaian Organ Untad berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. Pimpinan unit organisasi di bawah organ Rektor yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pimpinan organ sesuai dengan peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian organ dan pimpinan organ Untad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

Pasal 109

Masa jabatan wakil Rektor, Dekan, wakil Dekan, Direktur Program Pascasarjana, Wakil Direktur Program Pascasarjana, kepala lembaga, sekretaris lembaga, kepala unit penunjang akademik, ketua jurusan/bagian, sekretaris jurusan, dan kepala laboratorium/bengkel/studio/kebun percobaan yang sedang menjabat, berakhir masa jabatannya paling lama 3

(tiga) bulan setelah berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 111

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 602), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 112

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 119

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS TADULAKO

LAMBANG, BENDERA, HIMNE, MARS, BUSANA AKADEMIK,
DAN BUSANA ALMAMATER

I. LAMBANG



UNTAD memiliki lambang berbentuk segi 5 (lima) berwarna merah darah dengan kode warna 255-0-0 yang melingkupi simbol Taiganja dengan rincian di dalamnya adalah:

- Simbol Taiganja;
- Pigura berwarna kuning emas dibatasi garis berwarna hitam dengan dua tanduk menopang dengan tajam ke arah langit;
- pada bagian atas terdapat gerigi yang berjumlah 14 (empat belas) dan di bagian bawah terdapat gerigi berjumlah 8 (delapan);
- pada bagian tengah pigura terdapat belah ketupat, yang di dalamnya terdapat bulatan;
- pada bagian bawah terdapat dua buah lilitan roda (kaki bertumpuk) yang ditopang oleh bumi; dan
- pada bagian bawah terdapat tulisan “Universitas Tadulako” yang berwarna Putih.

Lambang Untad mengandung makna keutamaan untuk mencapai keluhuran dan martabat kehidupan yang mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran, dan kemanusiaan sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila.

Lambang Untad memiliki makna sebagai berikut:

- simbol Taiganja sebagai penggambaran rahim wanita yang direpresentasikan sebagai simbol mula jadi atau kelahiran bagi manusia dalam cara pandang masyarakat kaili sehingga menggambarkan kesuburan, cinta kasih dan ketulusan.
- figura bermakna berbudaya dan berbudi luhur;
- dua tanduk menopang bermakna keutamaan;
- belah ketupat dan di dalamnya terdapat bulatan bermakna empat arah angin dengan berintikan ilmu pengetahuan;
- dua buah lilitan roda yang ditopang oleh bumi bermakna kaki bersimpuh di hadapan Tuhan yang Maha Esa;
- gerigi atas berjumlah 14 (empat belas) bermakna tanggal pendirian dan 8 (delapan) gerigi bawah bermakna bulan pendirian Universitas Tadulako.

- g. tulisan Universitas Tadulako yang berwarna Putih di bagian bawah lambang, bermakna bahwa Untad bersifat netral, ketenangan, kesucian, kedamaian, dan keterbukaan serta fleksibilitas.

II. BENDERA

Bendera terdiri atas Bendera Universitas Tadulako dan Bendera Fakultas/Program Pascasarjana.

A. Bendera Universitas Tadulako



Untad memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 1/2 (satu-perdua) dari panjang dengan warna biru langit dengan kode warna 0-191-255 yang di tengahnya terdapat lambang Untad.

B. Bendera Fakultas/Pascasarjana

1. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan:



Bendera Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berwarna kuning dengan kode warna 255-215-0.

2. Fakultas Hukum



Bendera Fakultas Hukum berwarna merah darah dengan kode warna 255-0-0.

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna jingga dengan kode warna 255-165-0

4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna abu-abu dengan kode warna 190-190-190

5. Fakultas Pertanian



Bendera Fakultas Pertanian berwarna hijau muda dengan kode warna 50-205-50

6. Fakutas Teknik



Bendera Fakultas Teknik berwarna hijau tua dengan kodewarna 34-139-34

7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam



Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna merah muda dengan kode warna 255-192-192

8. Fakultas Kehutanan



Bendera Fakultas Kehutanan berwarna coklat dengan kode warna 210-105-30

9. Fakultas Peternakan dan Perikanan



Bendera Fakultas Peternakan dan Perikanan berwarna putih gading dengan kode warna 255-255-204

10. Fakultas Kedokteran



Bendera Fakultas Kedokteran berwarna biru muda dengan kode warna 55-188-229

11. Fakultas Kesehatan Masyarakat



Bendera Fakultas Kesehatan Masyarakat berwarna ungu dengan kode warna 138-43-226

12. Program Pascasarjana



Bendera Program Pascasarjana berwarna biru muda dengan kode warna 100- 149-237.

III. HIMNE UNTAD

do = F (MM: 60-62) 4/4 **TADULAKO PUJAANKU** *l. & s. : Apoly Bala (1986)*
andante maestoso (Himne Universitas Tadulako) *L : Apoly Bala (1986) revisi 2018*

S. 1. $\overline{2} \ 3 \ 1$ | $\overline{3} \ \overline{2} \ \overline{3} \ 4$ 5 5' | 6 7 $\overline{1} \ 5$ | $\overline{3} \ \overline{4} \ 5$ $\overline{4} \ 3 \ 2$. .
A. 1. $\overline{7} \ 1 \ \overline{5} \ 6$ | $\overline{7} \ \overline{7} \ \overline{7} \ 1$ $\overline{2} \ 4 \ 3'$ | 4 2 $\overline{3} \ 2 \ 1$ | $\overline{7} \ \overline{2} \ 1$ $\overline{7} \ 1 \ \overline{6} \ 1 \ 7'$.
T. $\overline{1} \ \overline{2} \ \overline{3} \ 4$ 5 $\overline{5} \ 4$ | $\overline{3} \ 5 \ 5 \ 6$ $\overline{7} \ 1 \ 1'$ | $\overline{1} \ 5 \ \overline{5} \ 4 \ \overline{3} \ 4$ | $\overline{5} \ \overline{6} \ 5$ $\overline{5} \ 5 \ 5$. .
B. 1. $\overline{5} \ 1 \ \overline{3} \ 1$ | $\overline{5} \ 4 \ 3 \ 2$ $\overline{5} \ 2 \ 1'$ | 4 $\overline{4} \ 2 \ 5$ $\overline{1} \ 2$ | $\overline{3} \ 2 \ 3$ $\overline{2} \ 1 \ 5$. .

1. Pa-da Tuhan Yg Maha Peng-a - sih, 'kupan-jat-kan syukur & pu-ji-an,
2. Da-ri lu-buk ha-ti sanu - ba - ri, 'kupan-jat-kan do-a pa-da Tuhan,

S. 1. $\overline{2} \ 3 \ 1$ | $\overline{3} \ 2 \ \overline{3} \ 4 \ 5 \ 5'$ | 6 7 $\overline{1} \ 5$ | $\overline{2} \ \overline{3} \ 4 \ \overline{3} \ 2 \ 1$. . *poco rit.*
A. $\overline{5} \ \overline{6} \ 1 \ \overline{5} \ 6$ | $\overline{7} \ \overline{7} \ \overline{7} \ 1 \ \overline{2} \ 4 \ 3'$ | 4 2 $\overline{3} \ 2 \ \overline{1} \ 7$ | $\overline{6} \ \overline{7} \ \overline{7} \ 1 \ 7 \ 5$.
T. 3. $\overline{4} \ 5 \ \overline{5} \ 4$ | $\overline{3} \ 5 \ 5 \ 6 \ \overline{7} \ 1 \ 1'$ | $\overline{1} \ 5 \ \overline{5} \ 4 \ 3$ | $\overline{4} \ \overline{3} \ 2 \ \overline{5} \ 4 \ 3$.
B. $\overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ 5 \ 1 \ \overline{3} \ 1$ | $\overline{5} \ 4 \ 3 \ 2 \ \overline{5} \ 2 \ 1'$ | 4 $\overline{4} \ 2 \ 5 \ 1$ | $\overline{2} \ \overline{5} \ 5 \ 5 \ 5 \ 1$.

1. ka-re-na di Taman Nu-san-ta - ra TA-DU-LA-KO tumbuh & berse - mi
2. a - gar dalam na-ung-an berkatNya, TA-DU-LA-KO me - kar & berkembang

a tempo
S. 2. $\overline{2} \ 5 \ 2$ | $\overline{1} \ 2 \ \overline{3} \ 4 \ 3 \ 3'$ | $\overline{2} \ \overline{2} \ 5 \ 2$ | $\overline{1} \ 2 \ \overline{2} \ \overline{3} \ 4 \ 3$. .
A. $\overline{7} \ \overline{6} \ \overline{7} \ 1 \ 2$ | $\overline{6} \ \overline{7} \ \overline{1} \ 2 \ \overline{1} \ 6 \ 7'$ | $\overline{7} \ \overline{6} \ \overline{7} \ 1 \ 2$ | $\overline{6} \ \overline{7} \ \overline{6} \ 1 \ \overline{6} \ 7 \ 1$.
T. 5. $\overline{4} \ \overline{5} \ 6 \ 7$ | $\overline{5} \ 5 \ 5 \ 5 \ \overline{6} \ 5 \ 5'$ | $\overline{5} \ \overline{4} \ \overline{5} \ 6 \ 7$ | $\overline{5} \ 5 \ \overline{4} \ \overline{3} \ 2 \ \overline{5} \ 3$.
B. $\overline{5} \ 1 \ \overline{2} \ 3 \ \overline{5} \ 4$ | $\overline{3} \ 2 \ 1 \ 7 \ \overline{6} \ 1 \ 3'$ | $\overline{5} \ 1 \ \overline{2} \ 3 \ \overline{5} \ 4$ | $\overline{3} \ 2 \ 1 \ \overline{6} \ 7 \ \overline{3} \ 6$.

1. Yg sebar-kan il - mu serta a - mal, dan me-nyi-ap - kan pemimpin bang-sa
2. Ja - di o - bor pembangun-an bangsa, dan pendo-rong ke - maju - an nu - sa

rit.
S. $\overline{5} \ 6 \ 2$ | $\overline{5} \ \overline{4} \ \overline{5} \ 6 \ 7 \ 7'$ | $\overline{1} \ 6 \ \overline{4} \ 5 \ \overline{6} \ 1$ | $\overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{5} \ 5$.
A. 2. $\overline{2} \ \overline{2} \ \overline{1} \ 7 \ 1$ | $\overline{2} \ 2 \ \overline{3} \ 3 \ 2 \ 2'$ | $\overline{3} \ \overline{4} \ \overline{2} \ 2 \ \overline{3} \ \overline{4}$ | $\overline{5} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{3} \ 4$.
T. 6. $\overline{5} \ \overline{4} \ 5$ | $\overline{6} \ 6 \ 7 \ 1 \ \overline{5} \ 5'$ | $\overline{6} \ \overline{1} \ 7 \ 6 \ 5 \ \overline{1} \ 6$ | $\overline{2} \ \overline{1} \ 6 \ \overline{2} \ \overline{1} \ 7$.
B. $\overline{2} \ 2 \ \overline{1} \ 7 \ 6 \ \overline{5} \ 2 \ 3$ | $\overline{2} \ 1 \ 7 \ 6 \ \overline{5} \ 2 \ 2'$ | $\overline{6} \ 3 \ 2 \ 1 \ 7 \ \overline{6} \ 6$ | $\overline{5} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{5} \ \overline{1} \ 2$.

1. Yg membangun ma-nusia pembangun bagi ke - ja - ya - an nu - sa bangsa
2. da - lam il - mu & karya yg nya-ta, untuk mengamal-kan Panca-si - la

a tempo con brio
S. $\overline{1} \ \overline{7} \ 1 \ 5$ | $\overline{3} \ \overline{4} \ 5 \ 1'$ | $\overline{2} \ \overline{3} \ 4 \ 5 \ 6 \ 5$ | $\overline{2} \ \overline{3} \ 4 \ \overline{3} \ 4 \ 5$. .
A. 1. $\overline{2} \ 3 \ \overline{1} \ 2$ | $\overline{1} \ 7 \ \overline{1} \ 2 \ 3 \ 1'$ | $\overline{5} \ 1 \ 7 \ 7 \ \overline{6} \ 1 \ 1$ | $\overline{6} \ 7 \ 5 \ 1 \ 7 \ \overline{1} \ 2 \ 3$.
T. 5. $\overline{5} \ \overline{5} \ \overline{1} \ 7 \ \overline{6} \ 7$ | $\overline{1} \ 5 \ 5 \ 5 \ 5'$ | $\overline{5} \ 5 \ 5 \ 3 \ \overline{4} \ 3 \ 3'$ | $\overline{4} \ \overline{3} \ 2 \ \overline{5} \ 5 \ \overline{5} \ 6 \ 5$.
B. 3. $\overline{4} \ 5 \ 3$ | $\overline{5} \ 3 \ \overline{1} \ 7 \ \overline{1} \ 2 \ 3'$ | $\overline{7} \ 1 \ 2 \ 3 \ \overline{4} \ 6 \ 1$ | $\overline{2} \ \overline{5} \ 7 \ 1 \ 2 \ \overline{3} \ 1$.

1. TA-DU-LA-KO, pu- ja - an-ku kujunjung-na-ma-Mu dalam bakti nya-ta
2. TA-DU-LA-KO, pu- ja - an-ku su-di tri - ma jan - ji bakti - ku pa-da Mu

rit.
S. $\overline{6} \ \overline{7} \ 1 \ 5$ | $\overline{3} \ \overline{4} \ 5 \ 1'$ | $\overline{2} \ \overline{3} \ 4 \ 5 \ 6 \ 5$ | $\overline{2} \ \overline{3} \ 4 \ \overline{3} \ 2 \ 1 \ 1$.
A. $\overline{4} \ \overline{4} \ 3 \ \overline{1} \ 2$ | $\overline{1} \ 7 \ \overline{1} \ 2 \ 3 \ 1'$ | $\overline{5} \ 1 \ 7 \ 7 \ \overline{6} \ 1 \ 1$ | $\overline{6} \ 7 \ 7 \ 1 \ 7 \ \overline{6} \ 5$.
T. $\overline{1} \ \overline{5} \ \overline{1} \ 7 \ \overline{6} \ 7$ | $\overline{1} \ 5 \ 5 \ 5 \ 5'$ | $\overline{5} \ 5 \ 5 \ 3 \ \overline{4} \ 3 \ 3'$ | $\overline{4} \ \overline{3} \ 2 \ \overline{5} \ \overline{4} \ 3 \ 4 \ 3$.
B. $\overline{4} \ 4 \ 2 \ 5 \ 3$ | $\overline{5} \ 3 \ \overline{1} \ 7 \ \overline{1} \ 2 \ 3'$ | $\overline{7} \ 1 \ 2 \ 3 \ \overline{4} \ 6 \ 1$ | $\overline{2} \ \overline{5} \ 5 \ \overline{5} \ \overline{5} \ 1 \ 1$.

1. a - gar harum- lah na- ma- Mu diper-sa-da mu-lia Taman In-do-ne-sia
2. hi- duplah dan ber-kembanglah dalam ridho Tu- han se - la-ma-la - ma-nya.

Coda :*
S. $\overline{2} \ \overline{3} \ 4$ | $\overline{5} \ \overline{5} \ 1$.
A. $\overline{6} \ \overline{7} \ 7$ | $\overline{1} \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ 5$.
T. $\overline{4} \ \overline{3} \ 2$ | $\overline{5} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{3} \ 3$.
B. $\overline{2} \ \overline{5} \ 5$ | $\overline{5} \ \overline{7} \ 1$.

1. Taman In - do-ne-sia.
2. Se- la- ma - la- ma-nya.

* Sebagai penutup/akhir lagu (ad libitum/bila suka)

IV. MARS UNTAD

MARS UNIVERSITAS TADULAKO

1 = A ; $\frac{4}{4}$

Lagu & Syair : Pitam M. Akal
Arransemen : D. N. Kumontoy

a.	5 . 5	i 5 6 3 5 i	3 . i 5 5	6 4 2 i 7 6	5 . . . 5 . 5
a.	5 . 5	5 3 4 3 3 5	i . 5 3 3	4 2 6 5 4 3	2 . . . 5 . 5
t.	5 . 5	i i i 5 i 3	5 . 3 3 2	i 6 2 3 2 i	7 . . . 5 . 5
b.	5 . 5	1 1 4 3 5 5	1 . 1 1 1	4 4 4 3 2 1	5 . . . 5 . 5

1. Wadah Pen- bi-na- harap- an bang- sa U- ni- ver- sitas Ta- du- la- ko Gi- at
2. Ju- ta- an ha-ti bangsa kagum- i U- ni- ver- sitas Ta- du- la- ko Se- ge

s.	4 5 2 5	i 2 3 .	i 6 7 i 6 7 i 2 3	2 . . . 5 3 5	i i 5
a.	6 5 4 3	5 7 i .	5 4 5 6 4 5 6 7 1	7 . . . 5 3 5	5 3 3
t.	2 1 7 i	3 2 i .	i i 2 3 i 2 3 2 2	2 . . . 5 i 2	3 3 i
b.	4 3 2 1	3 4 5 .	1 1 2 3 4 5 3 2 1	5 . . . 5 3 2	1 3 1

1. Berjuang bri bhaktinya Tiga Dharma Pergu-ruan Ting-gi Mengembang-kan il-mu
2. nap-anal dan ja-sa-nu Tingkatkan hidup insan Perli- wi Se-la-lu kau ja-di

s.	i i 2	3 . 2 i .	i 7 6 5 7 2 .	i 7 6 5 i 3 .	2 i 4 3 6 5
a.	5 6 7	i . 5 5 .	5 4 3 2 5 7 .	5 4 4 3 5 i .	6 i 2 i 3 2
t.	5 3 2	i . i 5 .	i 2 i 7 5 2 .	i 7 6 5 3 i .	2 3 2 i 5 5
b.	3 3 4	5 . 5 1 .	5 4 3 2 2 5 .	5 3 2 1 3 5 .	4 5 6 i 7 7

1. dan pene- li- ti-an , mengabdikan ne-ga-ra tu-ju ci-ta-ci-ta sen-to-sa me-ra-ta
2. tunpuan ha-rap-an , bi-na-ge-ne-ra-si andal-an ne-ga-ra capai-lh-do-nesia

(s)	4 3	2 3 2 .	i . i 5 i 2	3 . 2 i . 5	6 . 7 4 i 7 6	5 . . 0
(a)	i i	7 6 5 .	3 . 3 3 5 6	i . 5 3 . 3	4 . 5 6 6 5 4	3 . . 0
(t)	i 3	2 i 7 .	5 . 5 1 3 2	i . 7 5 i .	i . 7 6 6 2 1	i . . 0
(b)	6 5	4 3 2 .	5 . 1 12 3 4	5 . 5 1 . 1	1 . 3 4 4 3 2	1 . . 0

1. di Mu- san-ta-ra (1+2)Ma- ri lah hai Penjun- jungnya in- san insan Ta- du- la- ko
2. nan ba- hagia a.

(s)	7 . 7 6 7 i	2 . i 7 .	6 5 i 7 2 i 4 3	2 7 6 5	i . i 5 i 2
(a)	5 . 5 4 5 6	7 . i 5 .	4 3 5 5 6 5 6 i	7 5 3 5	3 . 3 3 5 6
(t)	2 . 2 i 2 3	4 . 3 2 .	i i 3 2 4 3 2 i	7 2 1 7	5 . 5 i 3 2
(b)	5 . 5 4 3 2 1	4 . 5 5 .	1 1 3 5 4 3 2 1	5 4 3 2	1 . 1 12 3 4

Se- ragamkan langkah ki-ta les-ta-ritkan persa-da i-ni Be- rantas keter-

(s)	3 . 2 i i . i	4 3 2 i	6 . 2 .	4 2 3 5 6	5 . 3 i . 6	5 i i 2
(a)	i . 5 3 . 3	6 5 4 3	4 5 6 7 .	6 5 6 7 7 2	i . i 5 . 4	3 3 5 6
(t)	i . 7 5 . 5	2 i 4 3	2 1 7 6 5 .	i i 2 3 4	3 . 3 3 . i	7 6 5 6
(b)	5 . 5 1 . 1	4 5 6 5	2 . 5 .	4 5 4 3 5 6 7	i . 5 3 . 4	3 1 3 4

Ma- kang-an bang- sa-mu menan-ti Hadir-mu berge- ma ni-an mem-ba-ha-na span

(s)	3 2 3	i . . 0
(a)	i 7 5	5 . . 0
(t)	i 7 i	i . . 0
(b)	5 5 5	1 . . 0

jang-se-ja-rah

Paku, Agustus 1986-2008

V. BUSANA AKADEMIK

1. Untad memiliki busana akademik dan busana almamater.
2. Busana akademik terdiri atas busana pimpinan, busana senat akademik, busana Profesor, dan busana wisudawan.
3. Busana akademik berupa toga, topi, kalung, dan atribut lainnya.

VI. BUSANA ALMAMATER

Busana almamater berupa jas berwarna biru dengan kode warna 12-181-242 dan di dada kiri terdapat lambang Untad.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.

Ineke Indraswati

NIP 197809262000122001